

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka hidup dan kehidupan, manusia hidup di dunia ini mau tidak mau pasti mempunyai visi berupa gerak yang dikenal di kalangan para filosofi islam dengan istilah harakah. Setiap orang memiliki *al-haraqah* sebagai sifat dasar manusia yang berfungsi untuk mengambil segala yang bermanfaat dan menolak segala yang merusak, maka tujuan hukum Islam pun pasti tercapai, yakni meraih kemaslahatan, meraih kebahagiaan yang kekal dengan jalan mengambil kemaslahatan dan menghindari kerusakan.¹

Aspek ekonomi perdagangan (jual beli) yang merupakan bagian dari hubungan manusia dengan yang lainnya merupakan bagian yang tak terlepas dari ajaran Islam. Dalam islam kajian tentang ekonomi dibahas secara khusus dalam *fiqih muamalah*, aspek jual beli merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, setiap orang akan memenuhi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidupnya apabila tidak bekerja sama dengan orang lain.²

Jual beli merupakan salah satu dari perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Islam. Jual beli boleh dilakukan selama tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Setiap transaksi jual beli sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'. Selain itu jual beli juga merupakan

¹ Juhaya S Pradja, *Filsafat Hukum Islam*. (Bandung: Pustaka Penerbit Universitas LPPM,1995) hlm 13

² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. (Bandung: CV. Diponegoro,1984) hlm 14

tempat bertemunya penjual dan pembeli, didalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab kabul). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi ; pertama, tentang keadaan barang yang akan dijual. Kedua, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. Ketiga, tentang sesuatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.³

Jual beli selalu memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi manusia sepanjang masa. Karena itu tidaklah heran bila manusia sering terlibat dalam berbagai kegiatan jual beli didalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan sandang, pangan, papan merupakan kebutuhan yang tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup, sementara tidak seorangpun yang mampu memenuhi hajat hidupnya sendiri.⁴

Allah mensyariatkan jual beli sebagai bentuk kebebasan dari Allah kepada hamba-Nya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup.

Dalam jual beli Islam menentukan aturan-aturan syarat seperti rukun, syarat batal dan sah nya jual beli yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli. Semua itu dapat ditemukan dalam kajian kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Beirut : Darul Fikr,) tt, hlm 128-130

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz II* (Beirut: Daarul Fikr, 1983) hlm 127

Jual beli harus dilaksanakan dengan akad yang benar menurut syari'at islam. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli yang disebut ijab kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, karena kerelaan berhubungan dengan hati, oleh sebab itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahiriyah yang tidak lain berupa sighat atau kat-kata dalam ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi.⁵ Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal.

Transaksi pada zaman sekarang dilakukan dengan berbagai macam cara dan prosesnya. Sering ditemui bahwa transaksi jual beli yang dilakukan dilapangan tidak memikirkan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut, karenanya banyak masyarakat hanya memikirkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam melakukan transaksi jual beli terkadang adanya persyaratan antara satu pihak kepada pihak lainnya sebagai tanda terjadinya sebuah transaksi jual beli. Seperti ketika seseorang berkata, saya akan menjual rumah ini kepada anda asalkan anda mau menjual sepeda motor anda kepada saya. Maka ketika ada transaksi dalam bentuk demikian maka tidak dapat dibenarkan secara syariat Islam.

Disalah satu kampung yang berada di Kab. Subang disana terdapat warga yang berprofesi sebagai petani ayam broiler atau ayam broiler. Warga melakukan usaha tersebut bekerjasama dengan beberapa perusahaan, diantaranya PT. Mentari Bersinar Lestari. Dalam melakukan kerjasama transaksi jual beli tersebut pihak PT. menyediakan bibit ayam yang disebut DOC (*Day Old Chik*), pakan ayam, obat, vaksin dan kimia (OVK), pihak PT. kemudian menjual ketiga komponen tersebut

⁵Suhendi,Hendi,*Fikih Muamalah*. 2002.hlm 78

kepada peternak dengan cara pembayaran ditangguhkan. Setelah melakukan transaksi, maka setelah dalam kurun waktu kurang lebih 20-35 ketika ayam bisa di panen maka petani ayam di haruskan menjual hasil panen ayam tersebut kepada pihak PT. yang dulu menjual bibit ayam yang disebut DOC (*Day Old Chik*), pakan ayam, obat, vaksin dan kimia (OVK). Dalam melakukan transaksi jual beli tersebut pihak petani ayam melakukan pembayaran secara ditangguhkan, pembayaran ketiga komponen tersebut dilakukan dengan cara bayar daging atau membayar dengan berat ayam yang dihasilkan oleh petani.

Dalam pelaksanaannya pihak PT. melakukan penawaran kerjasama jual beli dengan catatan PT. akan menjual ketiga komponen benda tersebut kepada petani jika dikemudian hari petani ayam bersedia menjual hasil panen ayam tersebut kepada PT. Dalam kasus tersebut pihak PT. dan petani melakukan kontrak kerjasama jual beli yang disepakati kedua belah pihak. Akad jual beli bisa terjadi asalkan dikemudian hari petani ayam bersedia menjual hasil panen ayamnya ke PT. yang menjual ketiga komponen tersebut. Dalam kasus ini petani sama sekali tidak diperkenankan menjual hasil panen tersebut ke pihak lain dan kiranya ini tidak sesuai dengan salah satu prinsip muamalah yaitu jual beli *Ta'alluq* yakni penjualan bersyarat karena dalam kasus ini pihak PT. akan menjual tiga komponen yang di butuhkan petani dengan syarat si petani di kemudian hari menjual ayam tersebut kepada pihak PT. sebagaimana Hadis yan diriwayatkan Al Thabrani :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَ شَرَطٍ

*Rasulullah saw. melarang jual beli dengan syarat.*⁶

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, (Beirut : Darul Fikr, 1998) penerjemah; Irfan Maulana Hakim (Bandung : Khazanah, 2013) hlm 323

Berdasarkan deskripsi yang telah dikemukakan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam pelaksanaan jual beli ayam broiler. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dan menyusun menjadi karya tulis ilmiah dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Ayam Broiler Antara PT. Mentari Bersinar Lestari Dengan Petani Ayam Di Kp. Sangkali Ds. Cisalak Kec. Cisalak Kab. Subang.”**

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli ayam broiler antara PT. Mentari Bersinar Lestari dengan petani ayam di Kp. Sangkali Ds. Cisalak Kec. Cisalak Kab. Subang ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap jual beli ayam broiler antara PT. Mentari Bersinar Lestari dengan petani ayam di Kp. Sangkali Ds. Cisalak Kec. Cisalak Kab. Subang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur transaksi jual beli ayam broiler antara PT. Mentari Bersinar Lestari dengan petani ayam di Kp. Sangkali Ds. Cisalak Kec. Cisalak Kab. Subang.



2. Mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli yang dilakukan PT. Mentari Bersinar Lestari di Kp. Sangkali Ds. Cisalak Kec. Cisalak Kab. Subang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari diadakannya penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini mampu menambah wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu khususnya dibidang muamalah serta menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya; dan

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini juga berguna untuk mengetahui praktik ekonomi Islam yang berhubungan peternakan, khususnya bagi para mahasiswa jurusan muamalah dan untuk menambah keilmuan terutama pada bidang penelitian yang akan dijalankan.


UIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu kajian fiqh muamalah adalah jual beli, jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan

berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁷

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸ Transaksi jual beli ini kehalalannya dijelaskan dalam al-Qur'an dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang kemudian dijelaskan salah satu syarat sahnya jual beli yaitu harus dasar suka sama suka antara pembeli dan penjual, seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29.

Jumhur ulama (kecuali Ulama Hanafiyah) telah sepakat tentang rukun jual beli ada empat, yaitu :

1. *Baai* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *shigat* ijab (Kabul)
4. *ma'qud 'alaih* (barang atau benda)



Syariat Islam menyebutkan bahwa jual beli diharamkan dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan syara'. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yaitu ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁷ Dimuyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010). hlm 69.

⁸Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm 67

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syaria't seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah. Misalnya riwayat Ibnu Jarir seseorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham diatas harga pembeliannya.¹⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Hukum Jual Beli menurut Al-Qur'an dan surat Abaqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Mufasssir*, (Bandung: CV. Jabal) hlm 83

¹⁰Imaduddin Abul Fida Ismail bin al-Khatib Abu Hafs Umar bin Katsiry, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu) hlm 368-369

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹¹

Dari ayat diatas dapat dipahai bahwa sangatlah jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini sebagai penegas terhadap perilaku orang-orang jahiliyyah yang menyamakan antara jual beli dengan riba.

Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam kitabnya bulughul maram bahwasanya diturunkan dari ‘Amr ibnu Syu’aib r.a., dari ayahnya, dari kakaknya, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالٌ يَضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَالَيْسَ عِنْدَكَ

“tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang bukan milikmu.”

(HR Imam yang lima. Hadits ini sahih menurut Al-Tirmidzi, Ibn Khuzaimah, dan Al-Hakim).¹²

Dalam kaidah umum muamalah disebutkan bahwa segala bentuk transaksi boleh dilakukan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*¹³

¹¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Mufasssir*. hlm 48

¹² Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, (Beirut : Darul Fikr, 1998) penerjemah; Irfan Maulana Hakim (Bandung : Khazanah, 2013) hlm 323

¹³ A. Djazuli *Kaidah-kaidah Fiqih Edisi 1*, (Jakarta ; Prenada Media Group, 2011) hlm 203

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalah dalam Islam mempunyai beberapa prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-qur'an dan as-sunah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilakukan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.¹⁴

Sedangkan menurut Prof Juhaya S Praja dalam bukunya Filsafat Hukum Islam merumuskan beberapa prinsip hukum Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhidullah

Prinsip tauhid ini menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (al-Qur'an dan Sunnah). Allah adalah pembuat hukum. Berdasarkan prinsip ini, maka segala pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah.

2. Prinsip Keadilan

Perintah berlaku adil ini di tunjukan kepada setiap orang, konsep adil ini merupakan prinsip kedua setelah tauhidullah meliputi keadilan dalam berbagai hubungan seperti hubungan antara individu dengan yang lainnya seperti harus

¹⁴ Azhar Basir, *Azaz Hukum Islam*. (Yogyakarta: Fakultas UII) hlm 15

berlaku adil ketika bermuamalah, hal ini di tegaskan dalam ayat Al-Qur'an Al-An'am ayat 152.

3. Prinsip Kemerdekaan (*al-Huriyyah*)

Prinsip kebebasan ini menghendaki agar setiap bentuk transaksi individu dalam bermuamalah tidak didasarkan pada paksaan atau intervensi salah satu pihak. Setiap individu berhak dengan bebas melakukan transaksi dengan siapapun dan dalam bentuk apapun dengan catatan tidak melanggar hukum syariat.

4. Prinsip Tolong Menolong (*at-Ta'awun*)

Prinsip ini menghendaki kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat ke 5 (al-Maidah) ayat ke 2.¹⁵

Untuk menghindari kemafsadatan dan kedzaliman terhadap setiap akad dalam bermuamalah, Islam telah mengatur dalam asas-asas bermua'amalah, yaitu:

1. Asas *Tabadulul Manafi'*

Asas *tabadulul manafi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *mu'awanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan Bersama.

Asas *tabadulul manafi'* adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada

¹⁵ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*. hlm 69-77

hakikatnya adalah milik Allah swt. Dengan demikian, manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. Prinsip hukum tentang pemilikan ini didasarkan atas firman Allah swt. surat al-Ma'idah ayat 17.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq, dan sebagainya, di samping dihalalkannya bentuk-bentuk pemindahan pemilikan harta dengan cara yang sah, seperti : jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Asas ini pun merupakan pelaksanaan firman Allah SWT. Surat al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta itu agar tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

3. Asas 'An Taradin atau Suka Sama Suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Asas ini didasarkan atas firman Allah swt. surat al-An'am ayat 152: surat al-Baqarah ayat 282.

4. *Asas Adamul Gharar*

Asas adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas 'an taradin.

5. *Asas al-Birr wa at-Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa at-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. *Asas Musyarakah*


Asas Musyarakah mengandung bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan: *Pertama*, milik pribadi atau perorangan (*milik adamiy*), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. *Kedua*, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah swt.

atau haqqullah. Benda atau harta milik Allah swt. itu dikuasai oleh pemerintah, seperti : air, udara, dan kandungan bumi, baik mineral maupun barang tambang lainnya. Bahkan ada harta yang dinyatakan Rasulullah saw. sebagai harta yang dimiliki oleh seluruh umat manusia, yaitu : air, api, dan garam. Demikianlah uraian tentang asas-asas muamalah.

Transaksi jual beli yang dilakukan antara petani dengan PT. dilakukan dengan adanya persyaratan. Pihak PT. akan menjual komponen-komponen yang dibutuhkan oleh petani terkait untuk keperluannya, dalam transaksinya pihak PT. mau memenuhi kebutuhan yang di perlukan petani dengan bentuk transaksi jual beli dengan catatan apabila di kemudian hari ketika ayam petani yang bersangkutan dipanen, maka petani harus bersedia menjual hasil panen tersebut kepada pihak PT.. Dalam fenomena transaksi tersebut petani memiliki kewajiban mengikat dan mengikuti segala bentuk ketentuan yang telah ditentukan.

Oleh karena itu dari gambaran-gambaran tersebut, jika dalam akad transaksi jual beli ayam broiler antara PT. Mentari Bersinar Lestari dengan petani dilakukan dengan adanya persyaratan dari salah satu pihak, maka pihak lain akan merasa tidak memiliki hak kebebasan dalam melakukan kontrak jual beli dengan pihak lain, karena pada dasarnya setiap orang ingin memiliki kebebasan melakukan kerjasama dengan siapapun sesuai yang ia inginkan. Pada prakteknya transaksi tersebut bertolak belakang dengan aqad *Ta'alluq* yaitu, adanya persyaratan pada petani untuk menjual hasil panennya kepada pihak PT. Dan salah satu prinsip muamalah yaitu prinsip *al huriyyah* atau prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip *al 'adalah* keadilan. Dan pada kenyataannya petani ingin memiliki ruang dalam melaksanakan

jual beli dengan pihak lain ketika hasil ternaknya sudah di panen, namun, petani dituntut menjual hasil panen tersebut kepada pihak PT.. Dalam hal ini penulis dalam hipotesisnya menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan antara PT. Mentari Bersinar Lestari dengan Petani ayam termasuk kedalam jual beli yang fasid.



Gambar 1.1 Skema kerangka berfikir penelitian jual beli ayam broiler antara petani dengan PT. Mentari Bersinar Lestar

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan metode kualitatif. secara umum yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan

prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain yang kuantifikasi (pengukuran). Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara *holistic-contextual* (secara alamiah dan sesuai dengan konteks), melalui pengumpulan data dari latar alami dimana instrumen pokoknya adalah peneliti sendiri. Karena instrumen kuncinya adalah peneliti sendiri, maka ia harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti, dan lebih dari sekedar terlibat ia pun harus mengenal dan tinggal bersama-sama dengan yang diteliti agar dapat memahami mereka dari pandangan mereka sendiri.¹⁶

Dalam meneliti, peneliti melakukan penelitiannya secara langsung dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancaranya kepada petani ayam dan kepada pihak PT. hal ini dilakukan agar segala bentuk data dan informasi yang didapatkan benar adanya.

2. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif. Deskriptif adalah suatu penggambaran fenomena lengkap dengan menyajikan setting sosial atau lengkap dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditampilkan dalam laporannya. Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk naratif-kreatif dan mendalam serta menunjuka ciri-ciri *naturalistic* yang penuh keotentikan.¹⁷

¹⁶ Dede Iswadi dan Badru Tamam. *Panduan Penyusunan Skripsi* (Bekasi : Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim 2007) hlm 12

¹⁷ *Ibid* hlm 13

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber-sumber utama yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data primen yaitu sumber data yang dihasilkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada petani ayam dan pihak PT.. Data yang diambil adalah data-data yang diambil langsung dari obyek penelitian.

Adapun yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah sumber-sumber yang tidak berhubungan langsung namun yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Sumber sekunder bisa berasal dari buku, ensiklopedia, atau karya-karya lainnya.¹⁸ Data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan tema atau teori yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan alat penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut.¹⁹

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mendatangi langsung lokasi untuk mengamati bagaimana

¹⁸ *Ibid* hlm 10

¹⁹ Yaya Suryana dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Bandung; Azka Pustaka Utama, 2009). hlm 89

pelaksanaan jual beli ayam broiler yang dilakukan antara pihak PT. Mentari Bersinar Lestari dengan petani ayam.

b) Wawancara

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakuka oleh dua belah pihak.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada kedua belah pihak pertama kepada petani dan kedua kepada pihak PT. Mentari Bersinar Lestari. Adapun pertanyaan yang akan diajukan lebih kepada bagaimana pelaksanaan jual beli ayam broiler yang dilakukan petani dengan PT. Mentari Bersinar Lestari.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan.²¹

d) Studi Kepustakaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal pustaka atau karya-karya yang memiliki keterkaitan serta hubungan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini : Dalam skripsi saudara Solehudin Ali dengan judul (pelaksanaan akad jual beli dua harga di desa Bakom Kecamatan Darma Kabupaten

²⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998) hlm 28

²¹ Sulistyio Basuki, *Dasar-Dasar Dokumentasi*, (Jakarta : Universitas Terbuka:1996), hlm 11

Kuningan).²² Dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana mekanisme akad jual beli dengan sistem dua harga dan dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya bandar mendatangi petani secara langsung kemudian bandar mengecek, dan menimbang barang yang akan dibelinya dari petani kemudian dicatat oleh masing-masing pihak baik petani maupun bandar kemudian harga barang ditetapkan namun bandar menetapkan dua harga, yaitu jika harga naik maka pembayaran akan lebih mahal jika harga turun maka pembayaran akan lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan kedua belah pihak.

e) Analisis Data

Analisis data adalah bentuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi serta meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca.²³ Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT. dan sumber data lain sehingga penulis mengolah dan menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul mengenai pelaksanaan akad jual ayam broiler.
- b. Mengklasifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini data primer dengan mempertimbangkan data sekunder;
- c. Menghubungkan data yang didapatkan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang ditentukan;

²² Solehudin Ali dengan judul *Pelaksanaan Akad Jual Beli dengan Sisten Dua Harga Di Desa Bakom Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan*. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Badung 2011 Tidak diterbitkan.

²³ Yaya Suryana dkk, *Op.Cit*, hlm 220

d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.

Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini, adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha menyimpulkan data tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini menuju pokok permasalahan sebagaimana tertera pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah.

